



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Seluma sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab serta evaluasi Menteri Dalam Negeri, maka perlu mengatur dan menata kembali struktur organisasi dan tata kerja dinas dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

dan

BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN SELUMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2009 diubah sebagai berikut :

1. Bab II Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Pasal 2 huruf a, huruf e, huruf i, dan huruf j diubah, setelah huruf n ditambah 1 (satu) Huruf yaitu huruf o, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum;
 - h. Dihapus;
 - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - j. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
 - k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - l. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - m. Dinas Kehutanan;
 - n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - o. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;

- b. Sekretariat;
 - c. Bidang Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik;
 - d. Bidang Pendidikan Dasar;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Monev.
- (3) Bidang Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik terdiri dari :
- a. Seksi Profesi Pendidik; dan
 - b. Seksi Tenaga Kependidikan.
- (4) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
- a. Seksi Sekolah Dasar (SD); dan
 - b. Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (5) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
- a. Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
 - b. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (6) Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
- a. Seksi Taman Kanak-Kanak (TK)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Seksi Pendidikan Non Formal.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf f, ayat (3), ayat (4) huruf a, ayat (5) dan ayat (6) diubah, pada ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan ;
 - e. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit (P2P) dan Penyehatan Lingkungan (PL);
 - f. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Monev.
- (3) Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
- a. Seksi Informasi Kesehatan dan Penelitian; dan
 - b. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- (4) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
- a. Seksi Jaminan Kesehatan; dan
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
- (5) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit (P2P) dan Penyehatan Lingkungan (PL) terdiri dari :
- a. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit (P2P); dan
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- (6) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
- a. Seksi Promosi Kesehatan dan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); dan
 - b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Gizi.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf e, ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Pelayanan dan Rahabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial ;
 - e. Bidang Bina Kesejahteraan dan Kelembagaan Sosial;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- (3) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak ; dan
 - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Tuna Susila, Jompo dan Napsa.
- (4) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
- a. Seksi Bantuan Sosial Bencana Alam; dan
 - b. Seksi Jaminan Sosial.
- (5) Bidang Bina Kesejahteraan dan Kelembagaan Sosial terdiri dari :
- a. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Sosial;
- (6) Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana terlampir dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d, ayat (3) dan ayat (4) diubah, pada ayat (1) ditambah satu huruf yaitu huruf h dan pada ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial;
 - d. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Pelatihan Produktifitas;
 - e. Bidang Persiapan dan Penempatan Transmigrasi;
 - f. Bidang Pembinaan Transmigrasi;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Monev
- (3) Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial terdiri dari :
- a. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - b. Seksi Syarat Kerja dan Hubungan Industrial.
- (4) Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Pelatihan Produktifitas terdiri dari :
- a. Seksi Penempatan, dan Perluasan Kerja;
 - b. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
- (5) Bidang Persiapan dan Penempatan Transmigrasi terdiri dari:
- a. Seksi Pengerahan dan Penempatan;
 - b. Seksi Permukiman.
- (6) Bidang Pembinaan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Sosial Budaya;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - d. Bidang Teknik Prasarana dan Pengujian Kendaraan;
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - (3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan Orang dan Barang.
 - (4) Bidang Teknik Prasarana dan Pengujian Kendaraan terdiri dari :
 - a. Seksi Teknik Prasarana;
 - b. Seksi Pengujian Kendaraan.
 - (5) Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Seksi Komunikasi;
 - b. Seksi Informatika.
 - (6) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (3) dihapus, ayat (1) huruf f, ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, pada ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. dihapus;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Pengairan;
 - f. Bidang Cipta Karya dan Tata Kota;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Monev.
- (3) Dihapus.

- (4) Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan dan peningkatan;
 - b. Seksi Pengawasan dan, Pemeliharaan.
 - (5) Bidang Pengairan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan.
 - (6) Bidang Cipta Karya dan Tata Kota terdiri dari :
 - a. Seksi Perumahan dan Pengawasan Tata Bangunan;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan, Air Bersih dan Tata Ruang.
 - (7) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf f, dan ayat (3) diubah, pada ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi dan Teknologi Tepat Guna;
 - d. Bidang Perindustrian;
 - e. Bidang Perdagangan;
 - f. Bidang Koperasi dan UKM;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Monev.
- (3) Bidang Produksi dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
 - a. Seksi Kerjasama dan Produksi;
 - b. Seksi Teknologi Tepat Guna.

- (4) Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka Industri; dan
 - b. Seksi Industri Pertanian.
 - (5) Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha dan Prasarana Perdagangan;
 - b. Seksi Pengadaan dan Penyaluran.
 - (6) Bidang Koperasi dan UKM terdiri dari :
 - a. Seksi Koperasi; dan
 - b. Seksi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.
 - (7) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, pada ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pertanian;
 - d. Bidang Peternakan;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Monev.
- (3) Bidang Pertanian terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Pertanian;
 - b. Seksi Bina Usaha Pertanian.

- (4) Bidang Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Usaha Ternak;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
- (5) Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (Perlitan);
 - b. Seksi Bina Usaha Perkebunan.
- (6) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air (PLA);
 - b. Seksi Pengolahan Alsintan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP);
- (7) Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf f, ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah, pada ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan Budi daya;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Pesisir;
 - e. Bidang Pengawasan dan Perizinan;
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Monev.
- (3) Bidang Perikanan Budi daya terdiri dari :
 - a. Seksi Budi daya Air Tawar;
 - b. Seksi Budi daya Air Payau/Laut.

- (4) Bidang Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Pesisir terdiri dari :
 - a. Seksi Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Pemberdayaan Pesisir.
- (5) Bidang Pengawasan dan Perizinan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Perizinan Usaha.
- (6) Bidang Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan Hasil;
 - b. Seksi Pemasaran Hasil.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c, huruf f, ayat (3) dan ayat (6) diubah, pada ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelistrikan;
 - d. Bidang Geologi;
 - e. Bidang Pertambangan Umum;
 - f. Bidang Migas dan Panas Bumi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Monev.
- (3) Bidang Kelistrikan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan dan Bimbingan Ketenagalistrikan, Energi baru dan terbarukan;
 - b. Seksi Penyiapan Perizinan Ketenagalistrikan, Energi Baru, terbarukan.

- (4) Bidang Geologi terdiri dari :
 - a. Seksi Geologi Umum, Tata Lingkungan, dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Penyiapan Perizinan Air Tanah dan Air Permukaan.
- (5) Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan, Konservasi dan Pengawasan Pertambangan;
 - b. Seksi Penyiapan Perizinan Pertambangan.
- (6) Bidang Migas dan Panas Bumi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan, Bimbingan, Migas dan Panas Bumi;
 - b. Seksi Penyiapan Perizinan Migas dan Panas Bumi.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana terlampir dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c, huruf f, ayat (3), dan ayat (5) huruf a diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dinas Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perpetaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Bidang Bina Produksi dan Tertib Peredaran;
 - e. Bidang Keamanan dan Pembinaan Hutan;
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- (3) Bidang Perpetaan dan Pemanfaatan Hutan terdiri dari :
 - a. Seksi Inventaris dan Perpetaan;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Hutan.
- (4) Bidang Bina Produksi dan Tertib Peredaran terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Pengujian Hasil Hutan;
 - b. Seksi Pungutan Iuran dan Tertib Peredaran.

- (5) Bidang Keamanan dan Pembinaan Hutan terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Hutan;
 - b. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
- (6) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15.a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 a

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Keolahragaan;
 - e. Bidang Kebudayaan;
 - f. Bidang Pariwisata;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Monev.
- (3) Bidang Kepemudaan terdiri dari :
 - a. Seksi Lembaga dan Produktifitas Kepemudaan;
 - b. Seksi Prasarana dan Pemberdayaan Kepemudaan;
- (4) Bidang Keolahragaan terdiri dari :
 - a. Seksi Olahraga dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pengkaderan dan Prestasi Olahraga.
- (5) Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Seksi Kesenian, Budaya dan Nilai-nilai Tradisional;
 - b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
- (6) Bidang Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Sarana Obyek Wisata;
 - b. Seksi Bina Usaha, dan Promosi Pariwisata.

- (7) Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana terlampir dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

15. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang perkotaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan penataan perkotaan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan penataan perkotaan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan perkotaan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

16. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang

pertanian, peternakan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

17. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 28 a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 a

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal Oktober 2010

BUPATI SELUMA

H. MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais
pada tanggal Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

H. MULKAN TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2010 NOMOR .

